



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : 58-K / PM.II-09 / AD / V / 2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Thatit Mega Yuliyed Saputra
Pangkat / NRP : Praka/31071391350787
Jabatan : Tawal Tonwal Kima Denma Kodiklatad
Kesatuan : Kodiklatad
Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 17 Juli 1987
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT. 11 RW. 03 Ds. Bendoagung, Kec. Kampak Kab. Trenggalek.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-34/A-13/X/2018 bulan 18 Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusimpur Kodiklatad selaku Papan Nomor: Kep/460/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/K/AD/II-08/IV/2019 tanggal 26 April 2019.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/58-K/PM.II-09/AD/XI/2018 tanggal 6 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Penunjukkan Panitera Penganti Nomor : TAP/58-K/PM.II-09 /AD/XI/2018 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/58-K/PM.II-09 /AD/V/2018 tanggal 6 Mei 2018 tentang Hari Sidang.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/K/AD/II-08/IV/2019 tanggal 26 April 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 23 Hal, Put Nomor 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa sidangserta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penadahan”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah Dus HP Merk Samsung Galaxy A7.
- 2) 1 (satu) buah HP Samsung Merk Samsung Galaxy A7
- 3) 1 (satu) buah Flashdisc.

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi-2 (Sdri. Nurkumalasari.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwasebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Dusun Kacangan, RT. 28, RW.13, Ds. Ngrayung, Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun yang berdasarkan Putusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 04-K/PM-13/AD/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 menetapkan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus

Hal 2 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan Pangkat Prada kemudian pada tahun yang sama, melanjutkan pendidikan Susjurta Infanteri di Rindam VI/ Brawijaya Situbondo, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kodiklatad sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan Pangkat Praka NRP 31071391350787.

b. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah mertuanya di Bandung, kemudian pada tanggal 8 September 2018 Terdakwa bersama anak dan istrinya pulang kerumah orang tuan Terdakwa di Desa Bendoagung, RT. 11, RW. 03, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek Jawa Timur sambil menunggu rencana akan kerja diperkebunan Sawit di Kalimantan Barat.

c. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Terdakwa di telepon oleh temannya yang bernama Sdr. Yogi yang tinggal di Semarang Jawa Tengah akan bermain ke Trenggalek dan meminta dijemput oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Yogi menghubungi Terdakwa lewat telephone, meminta dijemput di alun-alun Kab. Trenggalek, saat itu Sdr. Yogi mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, setelah bertemmu lalu Terdakwa mengajak Sdr. Yogi ke rumah paman Terdakwa yaitu Sdr. Sandi (Saksi-4) di Desa Ngrayung, Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Yogi menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Bendo Agung RT.11, RW.03, Kec. Kapak, Kab. Trenggalek.

d. Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Yogi pergi berboncengan ke rumah Saksi-4 mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol D 6594 TXX sedangkan sepeda motor Sdr. Yogi ditinggal di rumah orang tua Terdakwa, setibanya di rumah Saksi-4 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Yogi mengajak Terdakwa jalan-jalan di wilayah Kab. Trenggalek.

e. Bahwa Kemudian sekira pukul 01.00 WIB/ dini hari (Sabtu tanggal 29 September 2018) Terdakwa mengajak Sdr. Yogi pulang namun Sdr. Yogi meminta diantar ke Kel. Kelutan, Kec/Kab. Trenggalek dan sekira Pukul 02.00 WIB tiba di jalan Soekarno Hatta Kel.Kelutan, Kec/Kab. Trenggalek tepatnya dipertigaan sebelah selatan kjembatan Ngasinan samping toko Budidoyo, setelah itu Sdr. Yogi turun lalu Sdr. Yogi menyampaikan kepada Terdakwa kalau Sdr. Yogi pernah mencuri di tempat tersebut.

f. Bahwa setelah Sdr. Yogi turun dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menunggu di warung kopi Jarakan, Kec/Kab. Trenggalek sambil minum kopi dan sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian Sdr. Yogi mengirim SMS kepada Terdakwa agar dijemput di sebelah warung, kemudian Terdakwa berangkat menjemput Sdr. Yogi di pertigaan samping kanan Toko Budidoyo dari kejauhan tidak kelihatan Sdr. Yogi tetapi setelah Terdakwa dekat lalu Sdr. Yogi merapat ke tembok toko Budidoyo dengan memakai handuk warna abu-abu gelap.

g. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Yogi pulang kerumah Saksi-4, setelah berada di rumah Saksi-4 Sdr. Yogi memperlihatkan barang-barang hasil curiannya kepada Terdakwa berupa 1 (satu)

Hal 3 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP Samsung Galaxy A7 warna gold, 1 (satu) buah HP Samsung S7 EDGE warna Gold dan 1(satu) buah kamera merk Nixon D90 warna hitam, lalu Sdr. Yogi memberikan Samsung Galaxy A7 Warna Gold kepada Terdakwa setelah itu Sdr. Yogi pulang ke semarang.

h. Bahwa saat Sdr. Yogi melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A7 warna gold, 1 (satu) buah HP Samsung S7 EDGE warna Gold dan 1(satu) buah kamera merk Nixon D90 warna hitam milik Sdr. Makinul Himam (Saksi-1) dan Sdr. Nur Kumalasari (Saksi-2) terekam oleh CCTV yang ada di rumah Saksi-1 dan Saksi-2.

i. Bahwa pada hari senin tanggal 1 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang telah memegang HP Samsung Galaxy A7 Warna Gold membuang Kartu Simcard yang berada di HP tersebut dan diganti oleh kartu milik Terdakwa.

j. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira Pukul 05.30 WIB saat Terdakwa masih tidur bersama anak dan istri Terdakwa di rumah Saksi-4, Terdakwa di tangkap oleh 4 (empat) orang anggota Polres Trenggalek lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A7.

k. Bahwa setelah diketahui oleh petugas kepolisian bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang masih aktif, lalu Terdakwa beserta barang bukti yang ada dilimpahkan ke Polisi Militer Trenggaiek untuk diproses lebih lanjut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan benar-benartelah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah dipanggil secara sah, namun tidak dapat hadir karena tempat kediamannya para Saksi sangat jauh yaitu di Trenggalek dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan ke persidangan, karena tidak diketahui keberadaannya, maka keterangan para Saksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 pada Pasal 155 keterangan Saksi dalam BAP POM nomor : BP-34 / A-13 / X / 2018 tanggal 18 Oktober 2018 atas persetujuan Terdakwa keterangan para Saksi tersebut oleh Oditur Militer dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama : Makinul Himam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Trenggalek, 3 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 4 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta, Lingkungan Ngasinan
RT. 01, RW. 01, Kel. Kelutan, Kec/ Kab.
Tenggalek.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 23.00 WIB Saksi tiduran di depan TV ruang santai sambii nonton video di HP milik Saksi, bersama istri Saksi-2 (Sdri. Nur Kumalasari) dan kedua anak hingga tertidur, sekira Pukul 04.30 WIB Saksi bangun mencari HP untuk di chas ternyata HP tersebut sudah tidak ada.
3. Bahwa selanjutnya Saksi meminjam HP istrinya untuk menelpon HP Saksi yang tidak ada, ternyata HP milik istri Saksi juga tidak ada, mengetahui HP milik Saksi dan istrinya tidak ada maka Saksi melihat CCTV apakah HP tersebut ada yang mengambil.
4. Bahwa ketika Saksi melihat CCTV tersebut diketahui ada orang yang melompat pagar, selanjutnya menuju arah Selatan taman mondar mandir sepertinya berbicara dengan orang diluar pagar, kemudian memanjat taman dinding dan masuk ke dalam rumah melalui genteng dan mengambil sebuah HP Samsung S7, sebuah HP Samsung Galaksi A 7 dan sebuah kamera, setelah mengambil pencuri tersebut keluar melalui tangga menuju dapur ke teras depan dan melompat keluar pagar bagian Selatan.
5. Bahwa dari hasil rekaman CCTV sekira Pukul 12.00 WIB tersebut, Saksi melapor ke Polres Tenggalek, selanjutnya Polres Tenggalek pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira Pukul 05.30 WIB telah menangkap seorang Prajurit TNI AD yaitu Terdakwa karena menyimpan dan membawa HP Merk Samsung Galaxy A7 milik istri Saksi yang telah diambilnya.
6. Bahwa ciri-ciri orang yang masuk ke rumah Saksi dalam CCTV tersebut adalah tinggi kurang lebih 170 cm, berat badan kurang lebih 78 kg, rambut lurus hitam agak panjang, memakai kaos lengan pendek warna hitam tanpa krah, memakai celana 7/8 dan menggunakan masker penutup mulut warna crem.
7. Bahwa waktu itu Saksi tidur bersama istri dan anak yang berusia 7 (tujuh) bulan di ruang santai, tempat melihat TV yang berada dilantai dua dan lampu penerangan waktu itu terang.
8. Bahwa sebelum kasus pencurian ini rumah Saksi sebelumnya pernah mengalami kasus yang sama antara lain :
 - a. Tahun lupa yang hilang saat itu 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300.
 - b. Tahun lupa yang hilang saat itu 1 (satu) unit sepeda Polygon.
 - c. Tahun lupa yang hilang saat itu 1 (satu) unit HP.
 - d. Tahunnya lupa yang hilang saat itu 1 (satu) unit Play Station.
 - e. Tahun 2013 yang hilang saat itu 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya.

Hal 5 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa situasi rumah Saksi pada saat itu sepi karena sudah pada tidur dan pada tanggal 29 September 2018 Penyidik menunjukkan Terdakwa kepada Saksi apakah benar ciri-ciri yang pencuri yang masuk ke dalam rumah Saksi dan Saksi mengatakan tidak benar karena tidak sesuai dengan ciri-ciri yang ada di rekaman CCTV.

10. Barang yang diambil oleh pencuri pada saat itu adalah sebuah HP Samsung S7 EDGE warna Gold, sebuah HP Samsung Galaxy A7 warna gold dan 1 (satu) unit camera merk Nixon D90 warna hitam.

11. Bahwa selain 2 (dua) unit HP dan sebuah camera barang yang diambil adalah sebuah handuk yang digunakan untuk menutupi kepala pencuri tersebut.

12. Bahwa Saksi memiliki kamera Nixon D9 tanggal dan bulannya lupa tahun 2013 sedangkan memiliki HP Samsung S7 EDGE tanggal dan bulannya lupa tahun 2015, Saksi mendapatkan HP Samsung S7 EDGE membeli di Matahari Kota Solo dengan harga Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan kamera Nixon D90 Saksi beli secara on line di OLX di Kota Solo dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kedua barang tersebut Saksi beli disertai dengan kuitansi.

13. Bahwa istri Saksi yaitu Saksi-2 (Sdri. Nur Kumalasari) memiliki HP Samsung Galaxy A7 tersebut dengan cara membeli di Matahari Kota Solo bulan Februari 2017 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan kuitansi pembayaran, karena saat membeli Saksi ikut mengantarnya.

14. Bahwa setelah kejadian kehilangan HP tersebut, Saksi hanya mengetahui 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A7 warna Gold milik Sdri. Nur Kumalasari telah di bawa Terdakwa sedangkan sebuah HP Samsung S7 EDGE warna gold dan sebuah camera merk Nixon D90 warna hitam milik Saksi belum diketahui keberadaannya.

15. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Trenggalek, akan tetapi pada saat Saksi dipanggil oleh Penyidik Polisi Militer tanggal 3 Oktober 2018 Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah ditangkap anggota Polres Trenggalek karena menyimpan HP Samsung Galaxy A7 milik Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Nur Kumalasari
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Trenggalek, 17 Februari 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta, Lingkungan Ngasinan
RT. 01, RW. 01, Kel. Kelutan, Kec/Kab.
Trenggalek.

Hal 6 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi tidur dilantai 2 di depan TV bersama suami Saksi Saksi-1 (Sdr. Makinul Himan) dan dua anak Saksi sedangkan HP Saksi diletakan di atas kepala.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 04.30 WIB Saksi bangun dan saat akan mencari HP ternyata HP yang Saksi taruh di atas kepala sudah tidak ada, selanjutnya Saksi menanyakan kepada Saksi-1 dan ternyata HP nya juga hilang dan kamera yang ada diatas lemari di ruang tempat sholat juga hilang.
4. Bahwa dengan hilangnya HP tersebut selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Polres Trenggalek dan Polres Trenggalek pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 menangkap seorang Prajurit TNI AD yaitu Terdakwa karena menyimpan dan membawa HP merk Samsung Galaxy A7 milik Saksi yang hilang.
5. Bahwa sesuai dengan rekaman CCTV yang ada di rumah pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018, pencuri masuk ke rumah Saksi pada Pukul 02.22 WIB sampai dengan Pukul 03.00 WIB, dengan cara memanjat pagar rumah bagian depan selanjutnya naik ke atas rumah melalui relief taman yang berada di sebelah Selatan, setelah berada di atas kemudian pencuri berjalan di atas wuwung menuju ke arah belakang hingga sampai di tempat jemuran yang berada di lantai 2, kemudian pencuri menuju lantai 1 ke arah ruang tamu dan mengambil bantal kecil berada di kursi ruang tamu serta mengambil tempat lipstick yang bentuknya mirip seperti dompet.
6. Bahwa kemudian pencuri meninggalkan ruang tamu menuju lantai 2 dan mengambil handuk besar warna pink yang berada didekat tangga menuju lantai 2, selanjutnya menutupkan diatas kepalanya setelah itu pencuri menuju ruang santai, ruang melihat TV yang Saksi gunakan tidur bersama Saksi-1 beserta anak, selanjutnya pencuri mengambil HP Samsung S7 EDGE warna gold milik Saksi-1 yang berada di dekat kepalanya serta mengambil HP Samsung Galaxy A7 warna gold milik Saksi yang berada di atas kepala, kemudian pencuri tersebut menuju kamar tempat sholat yang tidak jauh dari tempat Saksi tidur dan mengambil sebuah kamera merk Nixon D90 warna hitam yang berada di atas lemari.
7. Bahwa selanjutnya pencuri turun menuju lantai 1 kearah dapur setelah itu membuka pintu dapur kemudian pencuri meninggalkan rumah Saksi dengan cara memanjat pagar rumah bagian depan.
8. Bahwa sewaktu terjadi pencurian tersebut Saksi tidur bersama suami dan anak, Saksi di ruang santai, tempat melihat TV yang berada di lantai 2 dan lampu penerangan pada saat itu terang.
9. Barang yang diambil oleh pencuri pada saat itu adalah sebuah HP Samsung S7 EDGE warna Gold, sebuah HP Samsung

Hal 7 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A7 warna gold dan sebuah camera merk Nixon D90 warna hitam.

10. Bahwa ciri-ciri pencuri yang masuk ke rumah Saksi adalah tinggi kurang lebih 168 cm, berat badan kurang lebih 75 kg, rambut lurus hitam agak panjang, memakai kaos lengan pendek warna hitam tanpa krah, memakai celana pendek dan menggunakan masker penutup mulut warna crem.

11. Bahwa seiain dua buah HP dan sebuah camera barang yang diambil juga satu handuk yang digunakan untuk menutupi kepala pencuri tersebut.

12. Bahwa barang yang dicuri oleh pencuri sebuah HP Samsung Galaxy A7 warna Gold milik Saksi dan sebuah HP Samsung S7 EDGE warna gold serta sebuah camera merk Nixon D90 warna hitam milik Saksi-1.

13. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui keberadaan HP Samsung A7 milik Saksi, namun setelah diperiksa oleh Polisi Militer ternyata HP Samsung A7 yang telah dicuri tersebut di bawa Terdakwa dan disita oleh Polisi Militer sebagai barang bukti.

14. Batiwa Saksi mendapatkan HP Samsung Galaxy A7 dengan cara membeli Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada bulan Februari 2017 di Matahari Kota Solo Jawa Tengah disertai kuitansi, tetapi kuitansinya sudah hilang.

15. Bahwa atas kehilangan tersebut Saksi melaporkan ke Polres Trenggalek dan pada tanggal 3 Oktober 2018 Polisi menangkap seorang Prajurit TNI yaitu Terdakwa, karena Terdakwa menyimpan dan membawa HP merk Samsung A7 miliknya Saksi.

16. Bahwa ketika Saksi mengetahui HP miliknya telah diamankan oleh Petugas Polisi Militer dari tangan Terdakwa, Saksi tidak mengerti mengapa HP Saksi tersebut bisa ada ditangan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama : Nur Elisa
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgi lahir : Cianjur, 28 Oktober 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT. 11, RW. 03, Ds. Bendoagung, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada tanggal 31 Juli 2016 di Bandung Jawa Barat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 1,5 tahun diberi nama Septina Cahaya Lintang Saputri.

Hal 8 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa kemudian tinggal di rumah kontrakan Jl. Boska No. 3, Kec. Pasteur Kota Bandung Jawa Barat.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sampingan dan seingat Saksi, Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandannya pada bulan Mei tahun 2018.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tinggal di rumah orang tua Saksi di Kp. Sudimampir, RT. 01, RW. 02, Ds/Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat tidak melakukan pekerjaan apa-apa.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas pernah pulang ke Kab. Trenggalek yaitu pada tanggal 8 September 2018 dengan tujuan menengok orang tua Sdr. Edy Santoso Tempat tinggal RT. 11, RW. 03, Ds. Bendoagung, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek.

6. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berada di Kab. Trenggalek menginap di rumah mertua di RT. 11, RW. 03, Ds. Bendoagung, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek dan rumah Saudaranya Terdakwa Sdr. Sandi Tempat tinggalnya Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira Pukul 19.00 WIB saat itu Saksi dan Terdakwa berada di rumah mertua tersebut, Terdakwa kedatangan tamu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yogi yang mengobrol dari Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 19.30 WIB, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Yogi keluar rumah berboncengan menggunakan motor milik Saksi, sedangkan motor milik Sdr. Yogi ditinggal di rumah mertua Saksi dan Terdakwa kembali kerumah sekira Pukul 06.00 WIB.

9. Bahwa pada saat kembali Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Yogi dan yang Saksi lihat ketika Terdakwa datang biasa-biasa saja tidak ada yang aneh atau yang berbeda dari biasanya.

1. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa HP merk Samsung A7 warna gold dan Saksi mengetahui Terdakwa membawa HP tersebut sejak hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di RT. 11, RW. 03, Ds. Bendoagung, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa membawa dan memiliki HP merk Samsung A7 warna gold karena Terdakwa pada saat datang pernah bercerita sambil memperlihatkan HP merk Samsung A7 warna gold, Terdakwa bilang kalau HP tersebut pemberian Sdr. Yogi.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira Pukul 05.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Trenggalek di rumah Sdr. Sandi saat itu Saksi dan Terdakwa sedang tidur di kamar setelah ditangkap selanjutnya dibawa ke Polres Trenggalek.

Hal 9 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama : Sandi
Pekerjaan : Petani
Tempat tgl lahir : Trenggalek, 14 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kacangan, RT. 28, RW. 13, Ds. Ngrayung, Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa datang bersama temannya, namun Saksi tidak kenal ke rumah Saksi di Dsn. Kacangan, RT. 28, RW. 13, Ds. Ngrayung, Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek.
3. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama temannya tersebut keluar dari rumah Saksi, namun Saksi tidak mengetahui mau pergi kemana.
4. Bahwa kemudian Terdakwa bersama temannya kembali sekira Pukul 16.30 WIB, namun Terdakwa pulang sendirian.
5. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018 sekira Pukul 05.30 WIB saat Saksi sedang tidur ada suara gaduh sehingga Saksi bangun dan Saksi melihat Terdakwa sudah dipegangi oleh beberapa orang Polisi ternyata anggota Polres Trenggalek.
6. Bahwa pada saat penangkapan oleh anggota Polres Trenggalek tersebut Saksi menanyakan apa masalahnya dan diterangkan oleh anggota Polres Trenggalek kalau Terdakwa telah mencuri HP.
7. Bahwa barang yang diamankan dalam penangkapan yaitu 1 (satu) buah HP merknya Saksi tidak mengetahui dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah Nopol D-6594-TXX.
10. Bahwa ketika penyidik menunjukkan HP merk Samsung A7 warna gold tersebut, Saksi mengetahui bila HP tersebut pernah dibawa Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menggunakan HP merk Samsung A7 warna gold.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan HP merk Samsung A7 warna gold tersebut, tetapi menurut anggota Polres Trenggalek bila HP merk Samsung A7 warna gold adalah barang curian.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Hal 10 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Gelis Setiyono, SH.
Pekerjaan : Polri
Pangkat/NRP : Bripda/84090519
Tempat tgl lahir : Trenggalek, 25 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT. 19, RW. 09, Ds. Ngadirejo, Kec. Pogaian, Kab. Trenggalek.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 pada saat Saksi memperbaiki motor di bengkel orang tuanya di Desa Wonorejo, Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi berada di alun-alun Kab. Trenggalek sedang ngopi sekira Pukul 02.00 WIB hari Sabtu tanggal 29 September 2018 Saksi pulang ke rumah setibanya di perempatan Kel. Kelutan Saksi berpapasan dengan pengendara motor yang berboncengan dan mencurigakan karena jaiannya pelan-pelan sambil menengok ke kanan ke kiri dan sekira seratus meter kemudian Saksi berhenti karena ada telepon teman yang menanyakan HP, pada saat berhenti tersebut pengendara motor yang berpapasan dengan Saksi berjalan ke arah Selatan sendirian.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 12.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari Piket Reskrim Polres Trenggalek Bripka Agus memberitahukan telah terjadi pencurian di rumah milik Saksi-1 (Sdr. Makinul Himan) di Jl. Soekarno-Hatta Kel. Kelutan, Kab. Trenggalek.
4. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut maka Saksi mengaitkan kejadian pengendara motor yang semalam dan sepertinya pengendara motor tersebut orang yang pernah Saksi kenal rumahnya di Ds. Bendoagung, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek. Kemudian Saksi melaksanakan Lidik di rumahnya Ds. Bendoagung, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek dari hasil Lidik tersebut bahwa orang yang Saksi cari sudah cocok yaitu Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira Pukul 05.30 WIB Saksi bersama dengan tiga orang anggota Opsnal Reskrim Polres Trenggalek mendatangi rumah Saksi-4 (Bapak Sandi) di Desa Ngrayung, Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek selanjutnya menangkap Terdakwa, setelah ditangkap kemudian Terdakwa diamankan dibawa ke Polres Trenggalek untuk diserahkan kepada Penyidik Polres Trenggalek untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa barang yang berhasil diamankan sewaktu menangkap Terdakwa telah didapat satu buah HP merek Samsung A7 warna gold dan motor Yamaha Mio warna merah Nopol D 6594 TXX.
7. Bahwa Terdakwa ditangkap atas perintah Kasat Reskrim Polres Trenggalek berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/184/IX/2018/Satreskrim tanggal 29 September 2018 dan Surat

Hal 11 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/98/X/2018/ Satreskrim tanggal 3 Oktober 2018 tentang penangkapan terhadap Terdakwa.

8. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Brigadir Jayeng, Bripda Andri, Bripda Riki dan Saksi menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Terios, pada saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa.

9. Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dalam penangkapan yaitu 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A7 warna gold dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna merah Nopol D 6594 TXX.

10. Bahwa hasil dari pemeriksaan dari Satreskrim Polres Trenggalek kalau Terdakwa masih Prajurit TNI aktif maka perkaranya diimpahkan ke Unit Polisi Militer Trenggalek.

11. Bahwa menurut dari keterangan Terdakwa kalau 1 (satu) buah HP Samsung S7 EDGE dan 1 (satu) buah kamera di bawa oleh Sdr. Yogi alamat Semarang Jawa Tengah.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian dilanjutkan Susjurta Infanteri di Rindam V/Brawijaya Situbondo tahun 2007, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kodiklatad sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Praka.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Mei 2018 tinggal di rumah mertuanya di Bandung Jawa Barat, kemudian pada tanggal 8 September 2018 Terdakwa bersama anak dan istrinya pulang tinggal bersama orang tua Terdakwa di Trenggalek Jawa Timur.

3. Bahwa karena permasalahan ekonomi Terdakwa tidak masuk dinas mulai tanggal 22 Mei 2018 tidak ada izin dari Kesatuan dan tinggal di rumah mertua Terdakwa atas nama Bapak Efendi, Tempat tinggal Kp. Sudimampir, Kel/Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dengan kerja seadanya.

4. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya Bapak Edy Santoso Tempat tinggal RT. 11, RW. 03, Desa. Bendoagung, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek sambil menunggu kabar kerja di perkebunan Sawit di Kalimantan Barat.

5. Bahwa pada saat berada di Trenggalek sekira tanggal 26 September 2018 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Yogi yang tinggal di semarang yang akan bermain ke Trenggalek dan meminta dijemput.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira Pukul 13.00 WIB Sdr. Yogi menelpon Terdakwa meminta dijemput di alun-alun Kab. Trenggalek saat itu Sdr. Yogi mengendarai motor Honda Vario 125 warna hitam.

Hal 12 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yogi ke rumah paman Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdr. Sandi) di Desa Ngrayung, Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Yogi menuju ke rumah orang tua Terdakwa Tempat tinggal Ds. Bendo Agung, RT. 11, RW. 03, Kec. Kapak, Kab. Trenggalek.
7. Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Yogi meninggalkan rumah orang tua menuju rumah paman Saksi-4 mengendarai motor Yamaha Mio Nopol D 6594 TXX berboncengan sedangkan sepeda motor Sdr. Yogi ditinggal di rumah orang tua Terdakwa.
8. Bahwa setibanya di rumah Saksi-4 sekira Pukul 21.00 WIB Sdr. Yogi mengajak Terdakwa jalan-jalan di wilayah Kab. Trenggalek dan telah memasuki hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Yogi pulang namun, Sdr. Yogi meminta Terdakwa mengantarkan ke suatu tempat yaitu di daerah Kel. Kelutan, Kec/Kab. Trenggalek.
9. Bahwa kemudian sekira Pukul 02.00 WIB tiba di jalan Soekarno-Hatta Kel. Kelutan, Kec/Kab. Trenggalek tepatnya di pertigaan sebelah Selatan jembatan Ngasinan samping toko Budidoyo kemudian Sdr. Yogi minta turun dan mengatakan kepada Terdakwa kalau Sdr. Yogi pernah mencuri di tempat tersebut.
10. Bahwa setelah Sdr. Yogi turun, kemudian Terdakwa pergi kewarung kopi Jarakan untuk minum kopi, berselang setengah jam selanjutnya Sdr. Yogi mengirim SMS meminta dijemput.
11. Bahwa saat Sdr. Yogi dijemput ditempat saat diturunkan Terdakwa, Sdr. Yogi sedang berdiri dekat Toko dan kepalanya ditutup kain handuk warna merah sambil membawa tas abu-abu, kemudian Terdakwa memboceng Sdr. Yogi ke rumah Paman Terdakwa Sdr. Sandi.
12. Bahwa setelah berada di rumah Sdr. Sandi tersebut Sdr. Yogi mengeluarkan isi tas dan memperlihatkan kepada Terdakwa dua buah HP dan satu buah kamera hasil curian, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yogi istirahat tidur.
13. Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 30 Oktober 2018 sekira Pukul 19.00 WIB Sdr. Yogi pamit pulang ke Semarang dan Terdakwa diberi satu buah HP merek Samsung Galaxy A7 warna Gold hasil curian, sedangkan satu buah HP dan satu buah kamera dibawa oleh Sdr. Yogi ke Semarang.
14. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 HP pemberian dari Sdr. Yogi tersebut kartunya Terdakwa buang kebelakang rumah dan diganti dengan kartu milik Terdakwa.
15. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira Pukul 05.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur dirumah pamannya (Sdr. Sandi) tersebut bersama istri dan anak Terdakwa, pintu kamarnya didobrak oleh empat orang anggota Polisi.

Hal 13 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap, diamankan dan dibawa oleh anggota Polisi ke Polres Trenggalek, kemudian Terdakwa diperiksa.

17. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa akan lebih baik lagi mengadi kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Dus HP Merk Samsung Galaxy A7.
- b. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A7.
- c. 1 (satu) buah Flash Disc.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu :

Satu buah Dus HP Merk Samsung Galaxy A7 adalah merupakan kotak tempat atau pembungkus HP merek Samsung Galaxy A7 yang didapat oleh Saksi-2 (Sdri. Nur Kumalasari) saat membeli satu buah HP Samsung Galaxy A7 pada bulan Februari di Mall Matahari Solo, Jawa Tengah dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) disertai dengan kuitansi pembayaran, karena saat membeli Saksi ikut mengantarnya, sedangkan (satu) buah Flash Disc adalah milik Saksi-1 untuk memindahkan File rekaman CCTV saat terjadinya pencurian dua buah HP dan sebuah Kamera serta sebuah handuk warna merah sebagai penutup kepala pencuri hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian dilanjutkan Susjurta Infanteri di Rindam V/Brawijaya Situbondo tahun 2007, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kodiklatad sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Praka.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Makinul Himam) dan Saksi-2 (Sdri. Nur Kumalasari) tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 Mei 2018 tinggal di rumah mertuanya di Bandung Jawa Barat, kemudian pada tanggal 8 September 2018 Terdakwa bersama anak dan istrinya pulang tinggal bersama orang tua Terdakwa di Trenggalek Jawa Timur.
4. Bahwa benar karena permasalahan ekonomi Terdakwa tidak masuk dinas mulai tanggal 22 Mei 2018 tidak ada izin dari Kesatuan dan tinggal di rumah mertua Terdakwa atas nama Bapak Efendi, Tempat tinggal Kp. Sudimampir, Kel/Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat dengan kerja seadanya.
5. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 September

Hal 14 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya Bapak Edy Santoso Tempat tinggal RT. 11, RW. 03, Desa. Bendoagung, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek sambil menunggu kabar kerja di perkebunan Sawit di Kalimantan Barat.

6. Bahwa benar pada saat berada di Trenggalek sekira tanggal 26 September 2018 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Yogi yang tinggal di semarang yang akan bermain ke Trenggalek dan meminta dijemput.

7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira Pukul 13.00 WIB Sdr. Yogi menelpon Terdakwa meminta dijemput di alun-alun Kab. Trenggalek saat itu Sdr. Yogi mengendarai motor Honda Vario 125 warna hitam.

8. Bahwa benar setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yogi ke rumah paman Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdr. Sandi) di Desa Ngrayung, Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Yogi menuju ke rumah orang tua Terdakwa Tempat tinggal Ds. Bendo Agung, RT. 11, RW. 03, Kec. Kapak, Kab. Trenggalek.

9. Bahwa benar sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Yogi meninggalkan rumah orang tua menuju rumah paman Saksi-4 mengendarai motor Yamaha Mio Nopol D 6594 TXX berboncengan sedangkan motor Sdr. Yogi ditinggal di rumah orang tua Terdakwa.

10. Bahwa benar setibanya di rumah Saksi-4 sekira Pukul 21.00 WIB Sdr. Yogi mengajak Terdakwa jalan-jalan di wilayah Kab. Trenggalek dan telah memasuki hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Yogi pulang namun, Sdr. Yogi meminta Terdakwa mengantarkan ke suatu tempat yaitu di daerah Kel. Kelutan, Kec/Kab. Trenggalek.

11. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 02.00 WIB tiba di jalan Soekarno-Hatta Kel. Kelutan, Kec/Kab. Trenggalek tepatnya di pertigaan sebelah Selatan jembatan Ngasinan samping toko Budidoyo kemudian Sdr. Yogi minta turun dan mengatakan kepada Terdakwa kalau Sdr. Yogi pernah mencuri di tempat tersebut.

12. Bahwa benar setelah Sdr. Yogi turun, selanjutnya Terdakwa pergi kewartung kopi Jarakan untuk minum kopi, berselang setengah jam kemudian Sdr. Yogi mengirim SMS meminta dijemput.

13. Bahwa benar saat Sdr. Yogi dijemput ditempat saat diturunkan Terdakwa, Sdr. Yogi sedang berdiri dekat Toko dan kepalanya ditutup kain handuk warna merah sambil membawa tas abu-abu, kemudian Terdakwa memboceng Sdr. Yogi kerumah Paman Terdakwa Saksi-4 (Sdr. Sandi).

14. Bahwa benar setelah berada di rumah Saksi-4 tersebut Sdr. Yogi mengeluarkan isi tas dan memperlihatkan kepada Terdakwa dua buah HP dan satu buah kamera hasil curian, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yogi istirahat tidur.

15. Bahwa benar Terdakwan tidak mengetahui kalau Sdr. Yogi akan melakukan pencurian karena Sdr. Yogi tidak menceritakan kepada Terdakwa dan Terdakwa baru mengetahui setelah Sdr. Yogi selesai melakukan pencurian.

Hal 15 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar keesokan harinya yaitu tanggal 30 Oktober 2018 sekira Pukul 19.00 WIB Sdr. Yogi pamit pulang ke Semarang dan Terdakwa diberi satu buah HP merek Samsung Galaxy A7 warna Gold hasil curian, sedangkan satu buah HP dan satu buah kamera dibawa oleh Sdr. Yogi ke Semarang.

17. Bahwa benar pada saat Sdr. Yogi melakukan aksi pencurian berupa satu buah HP Samsung Galaxy A7 warna Gold dan satu buah HP Samsung S7 EDGE warna Gold serta satu buah Kamera merek Nixon D90 warna hitam milik Saksi-1 dan Saksi-2 terekam oleh CCTV yang ada di rumah Saksi-1.

18. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2018 HP pemberian dari Sdr. Yogi tersebut kartunya Terdakwa buang ke belakang rumah dan diganti dengan kartu milik Terdakwa, selanjutnya HP tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa.

19. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira Pukul 05.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah pamannya (Sdr. Sandi) tersebut bersama istri dan anak Terdakwa, pintu kamarnya didobrak oleh empat orang anggota Polisi.

20. Bahwa benar HP Samsung Galaxy A7 hasil curian yang diberikan Sdr. Yogi kepada Terdakwa digunakan dan dikuasai oleh Terdakwa sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 sekira Pukul 05.30 WIB saat Terdakwa terbangun karena pintunya ada yang dobrak yaitu anggota Polres Trenggalek.

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditangkap, diamankan dan dibawa oleh anggota Polisi ke Polres Trenggalek, kemudian Terdakwa diperiksa.

22. Bahwa benar atas kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa akan lebih baik lagi mengadi kepada Negara.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan

Hal 16 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda.

Unsur Ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian dilanjutkan Susjurta Infanteri di Rindam V/Brawijaya Situbondo tahun 2007, setelah lulus kemudian ditugaskan di Kodiklatad sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Praka.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dankodiklatad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/460/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai Terdakwa adalah Thatit Mega Yuliyed Saputra Pangkat Praka NRP 31071391350787.

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “ Barangsiapa ” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Hal 17 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat memilih salah satu atau lebih dari alternatif perbuatan tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih "Menerima hadiah untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Bahwa yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak atau orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berwujud barang dari hasil kejahatan.

Bahwa yang dimaksud dengan " untuk mencari keuntungan adalah menarik suatu keuntungan dari suatu benda yang dibeli, dijual, digadaikan, dititipkan dan sebagainya disini tidak harus atau terjadi kenyataan keuntungan, cukuplah ia berkehendak untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan suatu benda/barang sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai orang lain, namun hal ini relatif masih didekati dan dilihat orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menempatkan suatu benda/barang sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa dipegang/diraba, diambil diangkut atau dikuasai orang lain.

Adapun yang dimaksud benda dalam pasal ini adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira Pukul 13.00 WIB Sdr. Yogi menelpon Terdakwa meminta dijemput di alun-alun Kab. Trenggalek saat itu Sdr. Yogi mengendarai motor Honda Vario 125 warna hitam.
2. Bahwa benar setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Yogi ke rumah paman Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdr. Sandi) di Desa Ngrayung, Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek, kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Yogi menuju ke rumah orang tua Terdakwa Tempat tinggal Ds. Bendo Agung, RT. 11, RW. 03, Kec. Kapak, Kab. Trenggalek.
3. Bahwa benar sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Yogi meninggalkan rumah orang tua menuju rumah paman Saksi-4 mengendarai motor Yamaha Mio Nopol D 6594 TXX berboncengan

Hal 18 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sepeda motor Sdr. Yogi ditinggal di rumah orang tua Terdakwa.

4. Bahwa benar setibanya di rumah Saksi-4 sekira Pukul 21.00 WIB Sdr. Yogi mengajak Terdakwa jalan-jalan di wilayah Kab. Trenggalek dan telah memasuki hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Sdr. Yogi pulang namun, Sdr. Yogi meminta Terdakwa mengantarkan ke suatu tempat yaitu di daerah Kel. Kelutan, Kec/Kab. Trenggalek.

5. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 02.00 WIB tiba di jalan Soekarno-Hatta Kel. Kelutan, Kec/Kab. Trenggalek tepatnya di pertigaan sebelah Selatan jembatan Ngasinan samping toko Budidoyo kemudian Sdr. Yogi minta turun dan mengatakan kepada Terdakwa kalau Sdr. Yogi pernah mencuri di tempat tersebut.

6. Bahwa benar setelah Sdr. Yogi turun, selanjutnya Terdakwa pergi kewarung kopi Jarakan untuk minum kopi, berselang setengah jam kemudian Sdr. Yogi mengirim SMS meminta dijemput.

7. Bahwa benar saat Sdr. Yogi dijemput ditempat saat diturunkan Terdakwa, Sdr. Yogi sedang berdiri dekat Toko dan kepalanya ditutup kain handuk warna merah sambil membawa tas abu-abu, kemudian Terdakwa memboceng Sdr. Yogi kerumah Paman Terdakwa Saksi-4.

8. Bahwa benar setelah berada di rumah Saksi-4 tersebut Sdr. Yogi mengeluarkan isi tas dan memperlihatkan kepada Terdakwa dua buah HP dan satu buah kamera hasil curian, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yogi istirahat tidur.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau Sdr. Yogi akan melakukan pencurian karena Sdr. Yogi tidak menceritakan kepada Terdakwa dan terdakwa baru mengetahui setelah selesai melakukan pencurian.

10. Bahwa benar keesokan harinya yaitu tanggal 30 Oktober 2018 sekira Pukul 19.00 WIB Sdr. Yogi pamit pulang ke Semarang dan Terdakwa diberi satu buah HP merek Samsung Galaxy A7 warna Gold hasil curian, sedangkan satu buah HP dan satu buah kamera dibawa oleh Sdr. Yogi ke Semarang.

11. Bahwa benar pada saat Sdr. Yogi melakukan aksi pencurian berupa satu buah HP Samsung Galaxy A7 warna Gold dan satu buah HP Samsung S7 EDGE warna Gold serta satu buah Kamera merek Nixon D90 warna hitam milik Saksi-1 dan Saksi-2 terekam oleh CCTV yang ada dirumah Saksi-1.

12. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2018 HP pemberian dari Sdr. Yogi tersebut kartunya Terdakwa buang kebelakang rumah dan diganti dengan kartu milik Terdakwa, selanjutnya HP tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menerima hadiah, untuk menarik keuntungan, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Hal 19 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersirat dari kata “diketahui” dan delik culpa (kealpaan) dalam kata-kata “sepatutnya harus diketahui” yang keduanya disenafaskan.

Bahwa kendati unsur kesalahan “diketahui” dan “sepatutnya harus diduga (culpa) ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya menerima titipan, menyimpan dan menyembunyikan.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah barang/benda tersebut tidak mesti harus menjadi kepunyaan milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut, terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” adalah dalam rangka untuk memperoleh, mendapat atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah berada di rumah Saksi-4 tersebut Sdr. Yogi mengeluarkan isi tas dan memperlihatkan kepada Terdakwa dua buah HP dan satu buah kamera hasil curian, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yogi istirahat tidur.
2. Bahwa benar Terdakwan tidak mengetahui kalau Sdr. Yogi akan melakukan pencurian karena Sdr. Yogi tidak menceritakan kepada Terdakwa dan terdakwa baru mengetahui setelah selesai melakukan pncurian.
3. Bahwa benar keesokan harinya yaitu tanggal 30 Oktober 2018 sekira Pukul 19.00 WIB Sdr. Yogi pamit pulang ke Semarang dan Terdakwa diberi satu buah HP merek Samsung Galaxy A7 warna Gold hasil curian, sedangkan satu buah HP dan satu buah kamera dibawa oleh Sdr. Yogi ke Semarang.
4. Bahwa benar pada saat Sdr. Yogi melakukan aksi pencurian berupa satu buah HP Samsung Galaxy A7 warna Gold dan satu buah HP Samsung S7 EDGE warna Gold serta satu buah Kamera merek Nixon D90 warna hitam milik Saksi-1 dan Saksi-2 terekan oleh CCTV yang ada di rumah Saksi-1.
5. Bahwa benar pada tanggal 1 Oktober 2018 Hp pemberian dari Sdr. Yogi tersebut kartunya Terdakwa buang kebelakang rumah dan diganti dengan kartu milik Terdakwa, selanjutnya HP tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa.

Hal 20 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira Pukul 05.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah pamannya (Sdr. Sandi) tersebut bersama istri dan anak Terdakwa, pintu kamarnya didobrak oleh empat orang anggota Polisi.

7. Bahwa benar HP Samsung Galaxy A7 hasil curian yang diberikan Sdr. Yogi kepada Terdakwa digunakan dan dikuasai oleh Terdakwa sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 sekira Pukul 05.30 WIB saat Terdakwa terbangun karena pintunya ada yang dobrak yaitu anggota Polres Trenggalek.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa, menerima hadiah, untuk menarik keuntungan, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang menerima pemberian berupa HP Samsung Galaxy A7 hasil curian dari Sdr. Yogi adalah bertentangan dengan aturan hukum, seyogyanya Terdakwa tidak mau menerima HP Samsung Galaxy A7 tersebut karena didapat dari hasil curian, hal ini menandakan kalau Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan sangat tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa pada hakikatnya, Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ingin mengambil keuntungan semata yaitu dapat menggunakan HP Samsung Galaxy A7 secara gratis, sehingga Terdakwa tidak bisa membedakan antara hal yang dilarang atau tidak.

3. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan ini adalah karena Terdakwa mendapatkan kesempatan dari Sdr. Yogi yang memberikan HP Samsung Galaxy A7 secara gratis kepada Terdakwa, padahal HP Samsung Galaxy A7 Terdakwa telah mengetahuinya dapat diperoleh Sdr. Yogi dari hasil mencuri.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-2 (Sdri. Nur Kumalasari) yang telah kehilangan HP Samsung Galaxy A7, karena HPnya digunakan oleh Terdakwa.

Hal 21 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menguangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa Kodiklatad di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa kurang menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI yang ke enam.
3. Terdakwa melakukan perbuatannya saat Terdakwa Desersi.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sipat, Hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Dus HP Merk Samsung Galaxy A7.
- b. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A7.
- c. 1 (satu) buah Flash Disc.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI

Hal 22 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Thatit Mega Yuliyed Saputra, Praka, NRP31071391350787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penadahan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

penjara selama :3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) buah Dus HP Merk Samsung Galaxy A7.
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A7.
- 1 (satu) buah Flash Disc.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2 (Sdri. Nur Kumalasari).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Juli 2019, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H. Mayor Chk NRP 2910030360772 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Sabeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 23 dari 23 Hal, Put 58-K/ PM II-09/AD/IV/2019